



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS
SE-KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu dilakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas Se-Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas Se-Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

- Memperhatikan :
1. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor SP DIPA-076.01.2.658820/2025 tanggal 2 Desember 2024;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 49/PK.01-BA/6409/2025 tanggal 1 September 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
 3. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 53/PP.07-ND/6409/3/2025 tanggal 1 September 2025 perihal Permintaan Keputusan tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Se-Kabupaten Penajam Paser Utara dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS SE-KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pencocokan Dan Penelitian Terbatas Se-Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pencocokan dan Penelitian Terbatas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Petugas wajib menggunakan pakaian rapi dan menggunakan tanda pengenal;
- b. Petugas mendatangi rumah atau lokasi langsung sesuai dengan data yang dipegang;
- c. Apabila pemilik identitas tidak dapat ditemukan, dapat melakukan koordinasi dengan RT/Desa/Kelurahan Setempat;

- d. Petugas melakukan dokumentasi foto per orang pada saat kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas;
- e. Petugas melakukan pengisian pada lembar monitoring setelah selesai melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas; dan
- f. Data yang sudah dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas dikumpulkan per Tim.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 1 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Dan Hukum,



Linda Marlis

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR 41 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
 TERBATAS SE-KABUPATEN PETAJAM PASER
 UTARA DALAM PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
 TERBATAS SE-KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA DALAM
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	BABULU-WARU	ALI YAMIN ISHAK	KETUA	1 SEPTEMBER 2025 S.D. 31 DESEMBER 2025
		WIWIK SUSIATI	ANGGOTA	
		SAEUN MUARIF	ANGGOTA	
		MARLINA	PELAKSANA	
		HERY KUSDIYANTO	PELAKSANA	
2.	PETAJAM-SEPAKU	ARIS	ANGGOTA	
		MOCHAMAD MISRAN	ANGGOTA	
		ARDIMANSYAH	SEKRETARIS	
		SUSANTY	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
		ABDURRAHMAN	PELAKSANA	
		JULIA SEVENTIYANTI	PELAKSANA	

Penajam Paser Utara, 1 September 2025
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA,

ttd.

ALI YAMIN ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 Dan Hukum,



Linda Marlis